

**SALINAN****SURAT - KEPUTUSAN****NOMOR : SKEP/039/YPTBL/VI/2022****Tentang****PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK TETAP PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
A.N. POPON MARIAM, S.Pd.,M.Pd.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : bahwa, sehubungan telah keluarnya Surat Keputusan dari Kemdikbudristek , tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen Tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana a.n. Popon Mariam, S.Pd.,M.Pd., maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional , sehingga dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
 5. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
 7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2016.
 8. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2019.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 0908/UNLA/R/KP/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, Perihal Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional a.n. Popon Mariam, S.Pd.,M.Pd.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada tanggal 7 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Kepada yang tercantum namanya pada kolom 2, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional pada kolom 5 dan 6 dalam Daftar lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengawas YPTBL.
3. Ketua Pengurus YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Dekan FKIP UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Juni 2022

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

TERDAFTAR
TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA,

KOMISARIS JENDERAL POLISI.(P).

Untuk SALINAN

Sesuai dengan aslinya

A.N. KETUA PEMBINA YPTBL

KETUA PENGURUS,

Dr. H. AGUS KUSNAEDIS, I.K., ST., MM.

BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
JL. KARAPITAN 116 TLP. 4218087

SALINAN
DAFTAR : LAMPIRAN SKEP YPTB LANGLANGBUANA
NOMOR : SKEP/039/YPTBL/VI/2022.
TANGGAL : 7 JUNI 2022.

No.	Nama/ NIK	Jabatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional				Ket.
		Lama		Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Popon Mariam.,S.Pd.,M.Pd. 65200	Asisten Ahli	500.000,-	Lektor	Rp. 700.000,--	-

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya
A.N. KETUA PEMBINA YPTBL
KETUA PENGURUS,


Dr. H. AGUS KUSNAEDI, S.IK., ST., MM.
BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Juni 2022
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

KETUA PEMBINA,
TERTANDA

Dr. H. NANA S. PERMANA,
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).